

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *HUMAN TRAFFICKING*
(STUDI PUTUSAN NOMOR 100/PID/2020/PT KPG
DAN PUTUSAN NOMOR 33/PID/2022/PT KPG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

DELIA RAHAYU

02011181924490

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Delia Rahayu
Nim : 02011181924490
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL :

**“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *HUMAN TRAFFICKING*
(STUDI PUTUSAN NOMOR 100/PID/2020/PT KPG
DAN PUTUSAN NOMOR 33/PID/2022/PT KPG)”**

Telah lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 29 Mei 2023 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Mei 2023

Menyetujui,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP 197711032008012010



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP 1988120320110123008

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.H.

NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Delia Rahayu
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924490
Tempat/Tanggal Lahir : Bayung Lencir, 08 Oktober 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwasanya skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam tulisan.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, maka saya bersedia menanggung semua akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 15 Mei 2023



Delia
Delia Rahayu
NIM. 02011181924490

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“ They say a person needs just three things to be truly happy in this world :
someone to love, something to do and something to hope for “*

- Tom Bodett

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Orangtua

- Keluarga

- Almameterku Fakultas


Hukum Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis diberi kelancaran dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *HUMAN TRAFFICKING* (STUDI PUTUSAN NOMOR 100/PID/2020/PT KPG DAN PUTUSAN NOMOR 33/PID/2022/PT KPG)”**.

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis juga mengucapkan terimakasih atas dukungan dalam proses pembimbingan dan pembinaan pembuatan agar terselesaikannya skripsi ini kepada Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pertama dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H selaku pembimbing kedua serta Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik. Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih belum sempurna, akan tetapi harapan dari penulis tulisan yang terkandung dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk yang membaca dan memerlukannya.

Indralaya, 2023



Delia Rahayu

NIM. 02011181924490

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis dalam penyelesaian skripsi ini mendapatkan bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih atas bimbingan, saran dan dukungan serta semangat yang telah diberikan kepada penulis oleh pihak-pihak sebagai berikut :

1. Kepada kedua orangtua ku, Ayah dan Mamak yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis selama ini.
2. Kepada kak Victor, Yuk Debi, Kak Yoga, Leo, Gio dan Raini yang senantiasa memberikan semua dukungan dan doanya kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium sekaligus Pembimbing Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar menjadi pribadi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.
14. Kepada *partner* dan teman penulis yaitu : Afif Alkhairi, Pelia Ataza, Rahayu Juliandari dan kedua orangtuanya, Puput, Nyak, Dea, Rahmi, Nisa, Sherlia, Jejen, Ocha, Tiara, Sari, Jhordy, Rahmad, Noufal, Ana dan Tiara Ananda terimakasih telah kebersamaan penulis saat menimba ilmu di Universitas Sriwijaya.

Indralaya, Mei 2023



Delia Rahayu

NIM. 02011181924490

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
E. Kerangka Teoritis.....	15
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	15
2. Teori Pemidanaan.....	16
3. Teori Perlindungan Hukum.....	17
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Analisis Bahan Hukum	22
6. Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum	23
2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	24
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak	25
4. Faktor Terjadinya Perdagangan Orang Dengan Korban Anak	26
5. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	28
B. Tinjauan Tentang Pidana dan Pemidanaan	29
1. Pengertian Hukum Pidana	29
2. Jenis-jenis Pidana	31
3. Pemidanaan	33
C. Tinjauan Tentang Hakim Dalam Memutuskan Perkara	34
1. Hakim dan Kekuasaan Hakim	34
2. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim	36
BAB III PEMBAHASAN	44
A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana <i>Human Trafficking</i> dalam Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT Kpg dan Putusan Nomor 33/Pid/2022/PT Kpg.	44

1. Putusan Pengadilan Nomor 100/Pid/2020/PT Kpg	45
2. Putusan Pengadilan Nomor 33/Pid/2022/PT Kpg	63
3. Perbandingan Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT Kpg dan Putusan Nomor deS33/Pid/2022/PT Kpg	87
B. Perlindungan Hukum Terhadap anak korban atas Tindak Pidana <i>Human Trafficking</i> dari perspektif Hukum Pidana	95
1. Perlindungan Hukum Preventif	96
2. Perlindungan Hukum Represif	97
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Laporan lima tahunan GTPP-O	7
Tabel 3. 1 Identitas Terdakwa	45
Tabel 3. 2 Identitas Terdakwa	63
Tabel 3. 3 Perbandingan Pemberian Putusan	88

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *HUMAN TRAFFICKING* (STUDI PUTUSAN NOMOR 100/PID/2020/PT KPG DAN PUTUSAN NOMOR 33/PID/2022/PT KPG)". Tiap anak mempunyai hak untuk dilindungi, maraknya perdagangan orang dengan memanfaatkan anak dan mengeksploitasinya demi kepentingan pribadi sangatlah memprihatinkan. Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu : 1. Dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana *human trafficking* (studi Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT Kpg dan Putusan Nomor 33/Pid/2022/PT Kpg), 2. Perlindungan hukum terhadap anak korban atas tindak pidana *human trafficking* dari perspektif hukum pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi kepustakaan dan putusan hakim serta metode induktif dalam penarikan kesimpulan. Penelitian ini menitikberatkan pada pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku menggunakan Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan hakim memberikan perubahan putusan dan/atau hukuman pada tingkat kedua yaitu tingkat Banding pada 2 (dua) perkara tersebut dengan perkara pertama diberikan pengurangan hukuman dan pada perkara kedua diberikan penambahan hukuman.

Kata Kunci : *Human trafficking*, anak korban, pertimbangan hakim.

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,




Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP 1988120320110123008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa bersifat kodrati dan fundamental yang berlaku secara universal dan dimiliki siapa saja, dimana saja serta kapanpun. HAM diterapkan oleh seluruh negara yang berarti HAM perlu dilindungi, dihargai dan dijaga oleh semua orang. Hak dan kewajiban saling berkaitan maka dalam melakukan kewajiban, secara tidak langsung akan memberikan dan menghargai hak asasi manusia orang lain dan diri sendiri.¹

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia tidak diperkenankan, seperti perbuatan perdagangan orang yang merampas hak kemerdekaan diri, kemerdekaan tiap orang harus dilindungi dari ancaman apapun.² Manusia sejak lahir memiliki dan menerima hak atas dirinya sendiri, maka saat tindakan yang merenggut atau merampas hak asasi manusia baik itu perorangan dan perkelompok akan memberikan tekanan secara fisik ataupun secara batin. Manusia ialah makhluk sosial, yang dalam menjalankan kehidupan membutuhkan uang yang didapatkan dari pekerjaan, tetap saja tidak wajar jika pekerjaan yang dikerjakan melanggar

¹ Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Hlm 2.

² Republik Indonesia, Undang-undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Pasal 6 ayat (1).

hukum seperti diperdagangkan dengan maksud tertentu, yang secara jelas negara melarang perbuatan tersebut.

Pada Perang Dunia ke-II terjadi kejahatan internasional pada kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*). Dampak atas peristiwa tersebut tentu menimbulkan perasaan trauma pada negara yang terlibat karena menyebabkan kerugian *materiil* ataupun *immaterii* bahkan korban jiwa sehingga perlu aturan yang memberikan perlindungan untuk menjamin keamanan manusia.³ Pada *Charter of the International Military Tribunal* (Mahkamah Militer Internasional) atau *London Agreement, August 08 1945* dijabarkan pada Pasal 6 mengenai kejahatan yang berkaitan dengan kemanusiaan, yaitu:⁴ pembunuhan, pembasmian/pemusnahan terhadap etnis/kelompok tertentu, pengusiran, perbudakan, tindakan-tindakan lain yang tidak manusiawi dan dilakukan terhadap penduduk sipil, baik sebelum atau selesai peperangan, penyiksaan atau penganiayaan yang berlandaskan atau dilatarbelakangi oleh faktor-faktor politik, ras, agama, dan dihubungkan dengan kejahatan terhadap perdamaian atau kejahatan perang.

Sistem kesejahteraan rakyat (*welfare state*) dianut oleh Indonesia. Di Alinea ke-IV Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI 1945) berisikan:⁵ “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...” artinya negara harus selalu berupaya dalam

³ I Wayan Parthiana, 2004, *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi*, Bandung: CV Yrama Widya, Hlm 23.

⁴ *Charter of the International Military Tribunal - Annex to the Agreement for the prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis ("London Agreement")*, 1945, diakses pada <https://www.refworld.org/docid/3ae6b39614.html> Rabu, 26 Oktober 2022 Pukul 17.00 WIB.

⁵ Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, LN No. 75 Tahun 1959, Pembukaan Alinea IV.

melindungi dan mensejahterakan rakyat, pada Pasal 23 ayat (1) UUD RI 1945: "... keuangan pemerintah harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat",⁶ dalam Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945: "... warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak ..."⁷ seyogyanya rakyat harus memiliki kehidupan yang layak dan memiliki pekerjaan sebagai penyambung hidup dalam pencarian nafkah maka dapat dihubungkan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD RI 1945 negara bisa mengelola anggaran keuangan untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta Pasal 28C ayat (1) UUD RI 1945 "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya ...",⁸ Pasal 28C ayat (2) UUD RI 1945 "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya ..."⁹ dan Pasal 28H ayat (2) UUD RI 1945 "Setiap orang berhak mendapat ... persamaan dan keadilan"¹⁰ mengatur tentang pentingnya kesejahteraan rakyat yang dijunjung oleh negara Indonesia.

Perbudakan berasal dari kata "Budak" didefinisikan sebagai seseorang harus merendahkan dirinya untuk menjalankan tugas dan taat pada perintah serta tunduk pada tuannya (orang yang membeli budak menggunakan uang atau sebagainya). Hal ini telah melanggar oleh peraturan negara dan melanggar hak asasi manusia, salah satunya hak kemerdekaan.¹¹

⁶ Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, LN No. 75 Tahun 1959, Pasal 23 ayat (1).

⁷ Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, LN No. 75 Tahun 1959, Pasal 27 ayat (2).

⁸ Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, LN No. 75 Tahun 1959, Pasal 28C ayat (1).

⁹ Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, LN No. 75 Tahun 1959, Pasal 28C ayat (1).

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, LN No. 75 Tahun 1959, Pasal 28H ayat (2).

¹¹ Henny Nuraeny, *Op.Cit.*, Hlm 4.

Human Trafficking (Perdagangan orang) didefinisikan sebagai perbuatan yang menempatkan seseorang tidak ditempat yang semestinya menggunakan tipu daya untuk diselundupkan secara *illegal* dan dilakukannya pemalsuan dokument/data yang bertujuan agar korban dapat dipekerjakan didalam ataupun diluar negeri. Pengancaman, penipuan dan tipu muslihat tak luput dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan korban agar korban tidak memiliki kuasa untuk melakukan penolakan.¹² Di negara berkembang sering ditemui tindak pidana *human trafficking* dengan mengiming-imingi gaji besar kepada korban dan tentunya pelaku akan memperoleh keuntungan atas perdagangan orang ini. Korban yang dimanfaatkan kerap kali tidak mengetahui bahwa dirinya telah dipekerjakan secara *illegal* dan melanggar peraturan perundang-undangan.¹³

Korban ialah seseorang yang mengalami kerugian dari peristiwa tertentu yang dilakukan kepadanya.¹⁴ Korban dari tindak pidana *human trafficking* (perdagangan orang) memiliki potensi untuk mengalami rasa trauma akan kekerasan fisik, psikis dan penerimaan tekanan.¹⁵

¹² Republik Indonesia, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN 2720, Pasal 1 angka 1.

¹³ Okky Chahyo Nugroho, Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime*), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* : No : 30/E/KPT/2018, 2018, Hlm 544, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/485/pdf> diakses pada Selasa, 23 Agustus 2022 Pukul 16.23 WIB.

¹⁴ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 13.

¹⁵ Dewi Bunga, Analisis Cyberbullying Dalam Berbagai Perspektif Teori Viktimologi, *Vyavahara Duta Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*, Vol XIV, No. 2, 2019, Hlm 53, <http://103.207.96.36:8056/ojs2/index.php/VD/article/view/1253> diakses pada 24 Agustus 2022 Pukul 03.00 WIB.

Pelaku dan korban kejahatan bisa berasal dari masyarakat bahkan pemerintah dan negara, korban sebagai pihak yang dirugikan ialah dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Maka konsep untuk memposisikan hukum korban sangat diperlukan, adapun konsep kejahatan ada 2 (dua) macam, sebagai berikut :¹⁶

- 1) *Restributive Justice*, tindak kejahatan timbul akibat aturan negara yang dilanggar dan membahayakan kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara.
- 2) *Restorative Justice*, tindak kejahatan timbul akibat permasalahan antar individu atau kelompok dalam masyarakat dan/atau negara yang mengalami kerugian atas tindakan pelaku.

Penindakan tegas tindak pidana *human trafficking* di Indonesia diwujudkan dalam pembentukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008) dan penetapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan TPPO 2009-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Kebijakan diberlakukan di seluruh provinsi dan dibentuk 32 gugus tugas Provinsi dan 245 gugus tugas Kabupaten/Kota untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya dan dilarangnya perbuatan perdagangan orang dan dibantu oleh Kepolisian Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

¹⁶ Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Hlm 41-44.

Perlindungan Anak, serta Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI).¹⁷

Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih berada dalam kandungan¹⁸ disebut anak untuk memastikan tumbuh kembang baik fisik dan psiskis anak terjamin diperlukannya kerjasama tiap orang bahkan negara karena anak adalah regenerasi bangsa.¹⁹ Sehingga sangat penting untuk menjauhkan anak dari tindakan eksploitasi, penelantaran, penganiayaan dan tindakan lain yang merugikan anak serta anak harus diberikan perlindungan supaya lebih terjamin.²⁰

Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sempat mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang dan dicabut sebagai bagian dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dalam Undang-undang ini sendiri telah mencakup mengenai perlindungan korban dan pemberian sanksi bagi pelaku. Adapun mengenai perdagangan anak terdapat pada Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang

¹⁷ Evida Kartini & Meidi Kosandi, Masalah Identifikasi dan Karakteristik Perdagangan Orang di Kalimantan Barat (*Problem of Identification of Human Trafficking in West Kalimantan*), *Jurnal HAM* : Vol : 11, No : 3, 2020, Hlm 334, <https://www.academia.edu/download/68421228/pdf.pdf> diakses pada Sabtu, 27 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB.

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, Pasal 1 angka 1.

¹⁹ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Pidana Penintensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, Hlm 215.

²⁰ Republik Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, Pasal 13 ayat (1).

Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, berisikan:²¹

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak ... dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, tindak pidana perdagangan orang terus meningkat dan pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Didapatkan laporan lima tahunan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) sebagai berikut:²²

Tabel 1. 1 Laporan lima tahunan GTPP-O

Tahun	Total Korban	Perempuan	Laki-laki	Perempuan berusia anak
2015-2019	2648	2319	329	
2016-2020				1287
2019				186
2020				379

Sumber :kemenpppa.go.id

²¹ Republik Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, Pasal 83.

²² Siaran Pers Nomor : B-265/SETMEN.HM.02.04/07/2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3309/kemen-pppa-perempuan-dan-anak-banyak-menjadi-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang> diakses pada 04 September 2022 Jam 19.00 WIB.

Laporan tahun 2021 menerangkan perdagangan orang khususnya pada perempuan sangat meningkat dan memprihatinkan. Korban tindak pidana *human trafficking* akan memperoleh pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berupa perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural (pendampingan), perlindungan hukum, fasilitas ganti rugi dan lainnya, hal ini dapat dilandasi dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban TPPO.²³

Pada tahun 2018, terjadi perdagangan orang dengan korban dibawah umur yaitu 17 (tujuh belas) tahun, dengan kasus posisi anak korban mulanya menemukan postingan di media sosial *Facebook* tepatnya dalam grup lowongan kerja NTT yang menawarkan pekerjaan di Kota Jakarta. Dijelaskan pada Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT Kpg dengan Terdakwa bernama Partini, anak korban menghubungi rekan Terdakwa (dalam berkas terpisah) untuk bekerja di Jakarta. Akan tetapi karena tidak mendapat izin orang tua, penandatanganan kontrak kerja anak korban diwakili oleh ibu temannya atas anjuran dari Terdakwa lain. Anak korban bersama temannya bertemu dengan Terdakwa Partini di Kota Jakarta yang dalam pemeriksaan identitas anak korban diketahui masih dibawah umur dan saat dikonfirmasi kepada Terdakwa lain (dalam berkas terpisah) hal ini tidak menjadi persoalan karena anak korban yang memang ingin bekerja. Setelahnya anak

²³ Siaran Pers Nomor : B-471/SETMEN/HM.02.04/11/2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3556/perempuan-dan-anak-rentan-menjadi-korban-tpo-kemen-pppa-sahkan-standar-pelayanan-terpadu-bagi-korban-dan-saksi> diakses pada Jum'at, 16 September 2022 Pukul 23.45 WIB.

korban dipekerjakan di Kota Medan, tidak selang orangtua anak korban meminta agar anak korban dipulangkan. Atas perbuatannya, Terdakwa Partini memperoleh keuntungan Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan diancam dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berisikan :²⁴

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut ter-eksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana berisikan “Dipidana sebagai pembuat (dader) ... yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan”²⁵ dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya. Akibat perbuatannya, Partini dituntut oleh penuntut umum penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan restitusi sebesar Rp. 2.847.500 (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah). Dalam Putusan tingkat pertama yaitu Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm, hakim mengadili terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan 3 (tiga) bulan serta membayar restitusi kepada korban Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang apabila selama 14 (empat belas) hari tidak dibayarkannya

²⁴ Republik Indonesia, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN 4720, Pasal 6.

²⁵ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana, LN No. 127, Tahun 1958, Pasal 55 ayat (1) ke-1.

restitusi berakibat harta benda terdakwa disita oleh negara dan dilelang untuk membayar restitusi kepada korban.²⁶ Setelah menerima putusan pertama Partini mengajukan banding dengan Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT Kpg dan memperoleh putusan baru dari Majelis Hakim tingkat Banding yaitu dengan tuntutan Pasal yang sama dan perubahan masa hukuman yaitu pidana penjara menjadi 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan menguatkan amar selain dan selebihnya.²⁷ Maka terjadi keringanan/pengurangan atas sanksi yang didapatkan oleh Terdakwa Partini.

Pada kasus lain dengan korban dibawah umur yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya Kota Kupang, terjadi pengeksploitasian anak dari Indonesia ke negara Malaysia di tahun 2011. Dalam perkara ini yaitu Putusan Nomor 33/Pid/2022/PT.Kpg, Terdakwa Elliasar Muskanan Alias Eli ditangkap atas perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang pada posisinya sebagai sopir dalam pengantaran korban kepada pihak lain pada bulan Desember tahun 2011 bertempat tinggal di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Akibat perbuatan tersebut terdakwa dikenakan Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang :²⁸

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

²⁶ Putusan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm.

²⁷ Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 100/Pid/2020/PT Kpg.

²⁸ Republik Indonesia, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN 4720, Pasal 6.

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana berisikan “Dipidana sebagai pembuat (dader) ... yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan”²⁹ dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya. Jaksa Penuntut umum menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara 07 (tujuh) tahun, pidana denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan membebankan restitusi Rp. 120.648.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Adapun pada Putusan tingkat Pertama dengan Nomor Putusan 178/Pid.Sus/2021/PN Kpg menjatuhkan sanksi kepada terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, pembayaran restitusi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Perkara ini diputuskan pada Kamis 17 Maret 2022.³⁰ Setelahnya diajukan banding dengan Putusan Nomor 33/PID/2022/PT Kpg dalam tuntutan Pasal yang sama akan tetapi dengan putusan yang berbeda yaitu dengan memperbaiki putusan amar sebelumnya menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dan harus membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dan membebankan kepada terdakwa harus membayar Restitusi sebesar Rp. 120.648.000,00- (seratus dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.³¹ Maka terjadi

²⁹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana, LN No. 127, Tahun 1958, Pasal 55 ayat (1) ke-1.

³⁰ Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Kpg

³¹ Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 33/PID/2022/PT Kpg.

perubahan dan dalam pertimbangan hakim memberikan pidana penjara lebih berat dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Elliasar Muskanan Alias Eli dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Kpg dan Pada Putusan Banding dengan Nomor 33/Pid/2022/PT Kpg kepada korban yaitu Sitrianda Naufninu dibulan Desember 2011 dengan perbuatan perdagangan orang, pengeksploitasian orang dari Indonesia ke Malaysia dan langsung dipekerjakan pada Mr. Lim Joeyong dan Ms. Teo Lie Hoa selama 9 (Sembilan) tahun. Di tahun 2021 korban pulang ke Indonesia diinapkan dulu di rumah salah satu pelaku. Setelah kejadian ini, korban diantar pulang ke rumah keluarganya. Saat keluarga korban yaitu Sitrianda Naufninu mengetahui kejadian yang dialami korban, keluarganya pada tahun 2021 melapor ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk diproses secara hukum.

Penerapan hukum pidana harus memberikan kepastian hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dikenal sebagai asas *Ansem von Feurback* (1775-1833) atau asas legalitas yaitu *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Adapun unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut :³²

³² Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 2.

- 1) Harus ada norma pidana tertentu yang memberikan hukuman kepada orang yang melanggar norma pidana.
- 2) Undang-undang dijadikan landasan norma hukum pidana.
- 3) Norma hukum pidana yaitu berlaku sebelum perbuatan dilakukan.

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pemberian sanksi yaitu pidana kumulatif mencakup pidana denda dan pidana penjara. Hakim saat menjatuhkan pidana memiliki dan diberikan kebebasan akan tetapi dalam penjatuhan putusan harus berlandaskan Undang-undang, peraturan terkait, jenis pidana, ukuran pidana, dan cara pelaksanaan pidana (*strafsoort strafmaat* dan *strafmodus* atau *straf modaliteit*), adapun hakim dianggap memahami hukum yang seyogyanya harus diterapkan (*juria novit curia*).³³ Hakim dibebaskan dalam menilai, mempertimbangkan penjatuhan pidana yang tepat tanpa campur tangan siapa pun dengan melihat bukti yang ditentukan peraturan dan keterlibatan pelaku pada tindak pidana.³⁴

Berdasarkan latar belakang ini, penulis ingin mengkaji dan menganalisis penelitian yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Human Trafficking* Yang Dijatuhi Pidana Minimum (Studi Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT Kpg dan Putusan Nomor 33/Pid/2022/PT Kpg)”**.

³³ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, Hlm 132.

³⁴ I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-teori Hukum*, Jawa Timur: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, Hlm 190.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana *human trafficking* (studi Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT Kpg dan Putusan Nomor 33/Pid/2022/PT Kpg)?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban atas tindak pidana *human trafficking* dari perspektif hukum pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana *human trafficking* (studi Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT Kpg dan Putusan Nomor 33/Pid/2022/PT Kpg).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban atas tindak pidana *human trafficking* dari perspektif hukum pidana.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penulis berharap tulisan ini memberikan manfaat pemikiran bagi pengembangan hukum pidana khususnya pada tindak pidana perdagangan orang.
- b. Secara praktis, untuk menambah wawasan bagi penulis dan sebagai bahan pertimbangan bagi para penegak hukum serta masyarakat

dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) khususnya pada eksploitasi anak.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah, maka penulis hanya membatasi pada pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana *human trafficking* dalam Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT Kpg dan Putusan Nomor 33/Pid/2022/PT Kpg serta perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *human trafficking*.

E. Kerangka Teoritis

Landasan teori yang digunakan penulis untuk memperoleh hasil penelitian, sebagai berikut :

1. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* dilandasi oleh filsafat. Pemberian putusan yang dilakukan oleh hakim demi menegakkan keadilan maka sebelum memberi putusan harus melalui pertimbangan dan pemeriksaan tingkat kejahatan yang serupa apabila ada dan hakim harus melihat posisi pelaku dan kepentingan pihak korban dan keluarga. Selanjutnya setelah melihat pertimbangan dari berbagai aspek maka hakim akan mencari peraturan atau Pasal yang relevan untuk dikenakan pada pelaku atas tindak kejahatan yang

dilakukan Keputusan hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun karena memeriksa, memutuskan dan mengadili ialah tugas hakim.³⁵

2. Teori Pidana

Pembenaran mengenai penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku, dalam teori pidana ada 3 (tiga) identifikasi sebagai berikut :³⁶

- a. Teori Pembalasan (*Vergelding Theorie*) diartikan sebagai sanksi yang dijatuhi oleh pengadilan kepada pelaku kejahatan, sanksi diberikan sebagai bentuk balasan atas kejahatan yang dilakukan.
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorie*) diartikan sebagai sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk wujud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menegakkan tata tertib dan/atau norma.³⁷
- c. Teori Gabungan (*Vereniging Theorien*) mencakup *vergelding theorie* dan *doel theorie* yang artinya sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan selain sebagai pembalasan atas tindak kejahatannya juga sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan kejahatan kepada masyarakat. Pemberian sanksi sebagai pemberi jera agar orang lain tidak melakukan tindakan serupa yang melanggar aturan.³⁸

³⁵ Oheo K. Haris, et. al., Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Amanna Gappa*, Vol 27. No. 1, 2019, Hlm 6, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/6954> diakses pada Kamis, 01 September 2022 Pukul 17.35 WIB.

³⁶ I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, *Op.Cit.*, Hlm 175.

³⁷ *Ibid*, Hlm 176

³⁸ *Ibid*, Hlm 177.

3. Teori Perlindungan Hukum

Philipis M.Hadjon menurutnya pemberian perlindungan menggunakan dua sarana yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum respresif. Di Indonesia perlindungan hukum diberikan berdasarkan asas negara hukum Pancasila. Hakikatnya, manusia selalu mencari keseimbangan antara hak dan kewajibannya, maka apabila haknya direnggut akan selalu mencari perlindungan sehingga mencapai hidup yang selaras.³⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif artinya sesuatu yang ada dan tercantum di peraturan perundang-undangan (*law in books*) berlandaskan asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁴⁰ Penelitian normatif berfungsi dalam pemberian argumentasi yuridis jika terjadi kekosongan, kekaburan bahkan konflik norma. Penelitian ini berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.⁴¹

³⁹ *Ibid*, Hlm 165-167.

⁴⁰ Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 12-13.

⁴¹ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, Hlm 13.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini diperlukannya pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan dan bagaimana hakim mengkaitkan kasus dengan peraturan tersebut. Adapun dalam pendekatannya, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Permasalahan hukum atau norma yang apabila terjadi masalah norma yang bersifat horizontal maka akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang baru dan bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama dalam substansi yang sama hal ini dikenal dengan adagium "*lex specialis derogate legi generali*". Adapun dalam penyelesaian masalah yang bersifat vertikal menggunakan prinsip peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan dikenal sebagai adagium "*lex superior derogate legi inferior*".⁴²

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret yang sedang ditangani.⁴³

⁴² I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, Hlm 156-157.

⁴³ *Ibid*, Hlm 165.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁴
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana.⁴⁵
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.⁴⁶
- 4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁴⁷
- 5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.⁴⁸
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁴⁹
- 7) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁵⁰

⁴⁴ Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, LN No. 75 Tahun 1959.

⁴⁵ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana, LN No. 127, Tahun 1958.

⁴⁶ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

⁴⁷ Republik Indonesia, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720.

⁴⁸ Republik Indonesia, Undang-undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

⁴⁹ Republik Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

⁵⁰ Republik Indonesia, Undang-undang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

- 8) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵¹
- 9) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁵²
- 10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁵³
- 11) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵⁴
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.⁵⁵
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁵⁶
- 14) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.⁵⁷

⁵¹ Republik Indonesia, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

⁵² Republik Indonesia, Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 13 Tahun 2006, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635.

⁵³ Republik Indonesia, Undang-undang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

⁵⁴ Republik Indonesia, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

⁵⁵ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, PP No. 44 Tahun 2008, LN No. 84 Tahun 2008, TLN No. 4860.

⁵⁶ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. PP No. 9 Tahun 2008, LN No. 22 Tahun 2008, TLN No. 4818.

⁵⁷ Republik Indonesia, Undang-undang Grasi, UU No. 22 Tahun 2002, LN No. 108 Tahun 2002, TLN No. 4234.

15) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm.⁵⁸

16) Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 100/Pid/2020/PT Kpg.⁵⁹

17) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kpg.⁶⁰

18) Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 33/PID/2022/PT Kpg.⁶¹

b. Bahan Hukum Sekunder

Penguatan bahan hukum primer dibantu oleh bahan hukum sekunder melalui rancangan undang-undang, buku, hasil penelitian dan pendapat ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Penguatan sumber hukum primer dan sekunder dibantu oleh bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum, jurnal hukum, internet dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan berupa bantuan buku, jurnal, artikel, internet dan putusan hakim yang telah inkraht yang akan dihubungkan dan dikaitkan.

⁵⁸ Putusan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm.

⁵⁹ Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 100/Pid/2020/PT Kpg.

⁶⁰ Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kpg.

⁶¹ Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 33/PID/2022/PT Kpg.

5. Analisis Bahan Hukum

Penganalisisan dari bahan hukum yang telah terkumpul menggunakan norma hukum positif dan yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap). Untuk memperoleh penelitian maka norma hukum akan dianalisis dan dihubungkan dengan keputusan pengadilan yang telah inkraht.⁶²

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menggunakan metode berfikir induktif dan bertumpu pada analisis kasus yang menggunakan metode IRAC sebagai berikut :⁶³

- a. *Issue* (kasus dengan fokus pada persoalan utama yang ingin dibuktikan, analisis yang diteliti terhadap kasus menunjukkan mana kasus utama dan mana persoalan ikutannya)
- b. *Rule of Law* (aturan hukum mana yang mengatur dan melanggar),
- c. *Argument* (diskusi yang diaplikasikan dalam pengujian hukum dan fakta)
- d. *Conclusion* (putusan dan hukuman).

Maka dengan ini akan didapatkan kesimpulan dari pembahasan atau penelitian dari suatu keadaan yang berlaku umum pada fenomena tertentu dan konkrit dihadapi.

⁶² *Ibid*, Hlm 27.

⁶³ Yati Nurhayati, *et.al.*, Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol 2, No. 1, 2021, Hlm 12, <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14/7> diakses pada Kamis, 27 Oktober 2022 Pukul 23.24 WIB

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Djoko Sumaryanto, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya: Ubhara Press.
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-teori Hukum*, Jawa Timur: Setara Press Kelompok Intrans Publishing.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.
- I Wayan Parthiana, 2004, *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi*, Bandung: CV Yrama Widya.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Jakarta: Kencana.
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Rasyid Aiman, *et.al.*, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya.

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta: Kencana.
- Reza Kautsar Kusumahpraja, 2021, *Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata (Ratio Decidendi Hakim Dalam Sebuah Perkara)*, Jawa Tengah: CV Amerta Media.
- Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Pidana Penintensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.
- Tutik Asmorowati, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

B. Jurnal Hukum

- Dewi Bunga, Analisis Cyberbullying Dalam Berbagai Perspektif Teori Viktimologi, *Vyavahara Duta Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*, Vol XIV, No. 2, 2019, <http://103.207.96.36:8056/ojs2/index.php/VD/article/view/1253> diakses pada 24 Agustus 2022 Pukul 03.00 WIB.
- Evida Kartini & Meidi Kosandi, Masalah Identifikasi dan Karakteristik Perdagangan Orang di Kalimantan Barat (*Problem of Identification of Human Trafficking in West Kalimantan*), *Jurnal HAM* : Vol : 11, No : 3, 2020, <https://www.academia.edu/download/68421228/pdf.pdf> diakses pada Sabtu, 27 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB.

Naomi Sari Kristiani, et.al., Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) : Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 73/Pid.Sus-TPK?2018/PN.MDN, *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.1, 2020, <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/68>, diakses pada Selasa 31 Januari 2023 Pukul 23.05 WIB.

Nedra Wati, Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat, *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol 5, No. 2, 2021, <http://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/208>, diakses pada Jum'at 27 Januari 2023 Pukul 01.43 WIB.

Neisa Fadilla, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 5 No.2, 2019, <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/36>, diakses pada Kamis 26 Januari 2023 Pukul 20.22 WIB.

Noveria Devy Irmawanti & Barda Nawawi Arief, Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 3, No. 2, 2021, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/11090>, diakses pada Minggu, 29 Januari 2023 Pukul 23.43 WIB.

Oheo K. Haris, et. al., Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Amanna Gappa*, Vol 27. No. 1, 2019, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/6954> diakses pada Kamis, 01 September 2022 Pukul 17.35 WIB.

Okky Chahyo Nugroho, Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime*), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* : No : 30/E/KPT/2018, 2018, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/485/pdf> di akses pada Selasa, 23 Agustus 2022 Pukul 16.23 WIB.

Reygen Rionaldo Sarayar, Jenis-jenis Pidana dan Pelaksanaan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Militer, *Lex Crimen*, Vol VII, No. 8, 2018,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/21458>, diakses pada Minggu, 29 Januari 2023 Pukul 02.57 WIB.

Sri Dewi Rahayu & Yulia Monita, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika, *PAMPAS : Journal Of Criminal Law*, Vol 1, No. 1, 2020, <https://repository.unja.ac.id/18577/>, diakses pada Senin 30 Januari 2023 Pukul 14.36 WIB.

Syaifullah Yophi Ardianto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekan baru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No.1, 2013, <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1041>, di akses pada Jumat 27 Januari 2023 Pukul 00.14 WIB.

Yati Nurhayati, *et.al.*, Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol 2, No. 1, 2021, <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14/7> diakses pada Kamis, 27 Oktober 2022 Pukul 23.24 WIB.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, LN No. 75 Tahun 1959.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana, LN No. 127, Tahun 1958.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

Republik Indonesia, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN 4720.

Republik Indonesia, Undang-undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Republik Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

Republik Indonesia, Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Republik Indonesia, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Republik Indonesia, Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 13 Tahun 2006, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635.

Republik Indonesia, Undang-undang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

Republik Indonesia, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, PP No. 44 Tahun 2008, LN No. 84 Tahun 2008, TLN No. 4860.

Republik Indonesia, Undang-undang Grasi, UU No. 22 Tahun 2002, LN No. 108 Tahun 2002, TLN No. 4234.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. PP No. 9 Tahun 2008, LN No. 22 Tahun 2008, TLN No. 4818

D. Putusan Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 100/Pid/2020/PT Kpg..

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kpg.

Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Kupang Nomor 33/PID/2022/PT Kpg.

E. Internet

Charter of the International Military Tribunal - Annex to the Agreement for the prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis ("London Agreement"), 1945, diakses pada <https://www.refworld.org/docid/3ae6b39614.html> Rabu, 26 Oktober 2022 Pukul 17.00 WIB.

Convention on the Rights of the Child, diakses pada UN-Convention-Rights-Child-text.pdf .pdf (unicef.org) Senin, 27 Fberuari 2023 Pukul 22.38 WIB.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Siaran Pers Nomor : B-265/SETMEN/HM.02.04/07/2021, KEMEN PPPA : Perempuan dan Anak Banyak Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3309/kemen-pppa-perempuan-dan-anak-banyak-menjadi-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang>, diakses pada 04 September 2022 Jam 19.00 WIB.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Siaran Pers Nomor : B-471/SETMEN/HM.02.04/11/2021, Perempuan dan Anak Rentan Menjadi Korban TPPO, Kemen PPPA Sahkan Standar Pelayanan Terpadu Bagi Korban dan Saksi, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3556/perempuan-dan-anak-resntan-menjadi-korban-tppo-kemen-pppa-sahkan-standar-pelayanan-terpadu-bagi-korban-dan-saksi>, diakses pada Jum’at, 16 September 2022 Pukul 23.45 WIB.

Lutfy Mairizal Putra, “Tujuh Kementerian/Lembaga Teken MoU Perlindungan Korban TPPO”, <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/23/12002241/tujuh.kementeri.an.lembaga.teken.mou.pencegahan.dan.perlindungan.korban.tppo>, diakses pada Minggu, 16 April 2023 Pukul 15.36 WIB.